



P U T U S A N
Nomor : 434/Pid.Sus/2022/PN Cbi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Mochammad Adam Hidayatullah Bin Kosasih** ;
2. Tempat lahir : Bogor ;
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun/12 Oktober 1999 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kampung Haur Kuning RT 04 RW 02
Desa Sukanegara, Kecamatan Sukanegara
Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa Barat ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja ;
9. Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Mei 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (rutan) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 09 Juni 2022 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022 ;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 08 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 06 September 2022 ;
6. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 07 September 2022 sampai dengan tanggal 05 November 2022 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saripin, SH, Nurpan, SH dan Warda, SH, Penasihat Hukum dari Yayasan Bantuan Hukum HADE INDONESIA RAYA, beralamat di Kp. Tanah Baru RT 04 RW 06 No. 4 Kelurahan Desa Waringin Jaya Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, berdasarkan Penetapan Penunjukan No : 434/Pid.Sus/2022/PN.Cbi tanggal 25 Agustus 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 434/Pid.Sus/2022/PN.Cbi tanggal 08 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 434/Pid.Sus/2022/PN.Cbi tanggal 08 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Mochammad Adam Hidayatullah Bin Kosasih bersalah melakukan tindak pidana **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

"sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kami.

2. Menghukum terdakwa Mochammad Adam Hidayatullah Bin Kosasih oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan potong masa tahanan dikurangi dengan seluruh masa penahanan yang sudah dijalani, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

Menyatakan barang bukti yaitu :

- 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening yg berisikan kristal warna putih diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor : 434/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibalut dengan kertas timah warna silver dbalut menggunakan isolasi warna bening

- 3(tiga) bungkus plastik klip warna bening yg berisikan kristal warna putih diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang dibalut kertas tisu lalu dibalut menggunakan isolasi warna bening dengan brutto 3,95 gram
- 1(satu) bungkus plastik klip wrn bening
- 1(satu) kotak warna hitam
- 1(satu) unit handphone merk Samsung No Imei 356798100339166/01

Dirampas untuk dimusnahkan

3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) .

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman (*clementie*) kepada Majelis Hakim dengan alasan terdakwa bersikap sopan dipersidangan, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa ingin memulai hidup baru sehingga perkara ini merupakan pelajaran hidup yang berharga untuk menata masa depan ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya (*duplik*) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum (*replik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Mochammad Adam Hidayatullah Bin Kosasih pada hari rabu tanggal 04 Mei 2022 sekitar jam 18.00 Wib atau setidak - tidaknya pada bulan Mei tahun 2022 bertempat di Jl.Pangeran sogiri dekat pintu keluar tol Tanah baru KecamatanBogor Utara Kota Bogor, Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat ia diketemukan atau di tahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor : 434/Pid.Sus/2022/PN Cbi



yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalamnya daerahnya tindak pidana itu dilakukannya, sehingga sebagaimana ketentuan psl 84 ayat (2) Pengadilan Negeri Cibinong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Mochammad Adam Hidayatullah Bin Kosasih pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekitar jam 19.00 wib dihubungi oleh sdr Syafrif Khaidar (DPo) untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu dan besok akan dihubungi lagi. Dan esok pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekitar jam 11.00 wib sdr . Syafrif Khaidar (DPo) menelepon terdakwa bahwa nanti Sdr. Abang akan memandu terdakwa dan sekitar jam 18.00 wib sdr Abang menghubungi terdakwa dan menyuruh BANG terdakwa untuk mengambil barang di di Jl.Pangeran sogiri dekat pintu keluar tol Tanah baru Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor, setelah sampai sesuai perintah Sdr.Abang menhuruh terdakwa jalan kaki ke arah pintu keluar tol nanti ada beton cari bungkus sampoerna mild, setelah mendapatykan barang tersebut kemudian terdakwa membawanya pulang " tidak lama sekitar jam 18.30 wib saya menemukan bungkus rokok sampoerna mild yang berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisikan sabu sabu lalu saya mengambilnya kemudian saya pulang kerumah. Selanjutnya pada pukul 19.30 . Sdr Syafrif Khaidar (DPo) menghubungi terdakwa untuk menempel 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan sabu sabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dan 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening berisikan sabu sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di area Danamon Desa.Pandan sari Kecamatan Ciawi Kabupaten dan 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening berisikan sabu sabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan sabu sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) terdakwa tempel pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekitar jam 14.30 wib di area Danamon Dess Pandan sari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor .Kemudian sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan sabu sabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening berisikan sabu sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu





rupiah) saya tempel pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar jam 14.30 wib di area di area Danamon Dess Pandan sari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor. Dan terdakwa dijanjikan upah Rp.500.000,- (ratus ribu rupiah) per bungkus oleh sdr Sdr Syafrif Khaidar (DPo) dan dapat paket konsumsi gratis.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar jam 09.30 Wib terdakwa ditangkap di rumah di Jl. Muara I Rt. 002 / 002 Kelurahan Sindangrasa Kecamatan Kota Bogor Timur Kota Bogor oleh pihak kepolisian dan ditemukan dibawah kasur terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening masing masing berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu sabu dengan dibalut kertas timah warna silver dibalut menggunakan isolasi warna bening,3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening masing masing berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu sabu dibalut lakban warna hitam dan 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening masing masing berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu sabu dibalut kertas tisu lalu dibalut menggunakan isolasi warna bening ditemukan di bawah kasur dalam kamar rumah kemudian saya berikut barang bukti sabu sabu dibawa ke kantor sat narkoba polres Bogor.

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada terdakwa berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening masing masing berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu sabu dengan dibalut kertas timah warna silver dibalut menggunakan isolasi warna bening

Berat netto awal : Total sampel A : 0,4932 gram
Total sampel A : 0,44139 gram

- 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening masing masing berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu sabu dibalut lakban warna hitam

Berat netto awal : Total sampel B : 0,5660 gram
Total sampel B : 0,5075 gram

- 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening masing masing berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu sabu dibalut kertas tisu lalu dibalut menggunakan isolasi warna bening

• Berat netto awal : Total sampel C : 0,3303 gram
Total sampel C : 0,2813 gram

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor : 434/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No.PL12DF/VI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 03 Juni 2022 yang buat dan ditandatangani oleh Ir.wahyu Widodo selaku Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba dengan hasil barang bukti yang diserahkan oleh Pihak Penyidik tersebut telah dilakukan pengujian **“dari hasil pengujian yang dilakukan diatas, contoh sampel Kristal warna putih adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 .**

Perbuatan terdakwa pada saat membeli atau menerima Narkotika Golongan I berupa asabu-sabu tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwajib sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **114 Ayat (1) Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Mochammad Adam Hidayatullah Bin Kosasih pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar jam 09.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Mei tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa di Jl. Muara I Rt. 002 / 002 Kelurahan Sindangrasa Kecamatan Kota Bogor Timur Kota Bogor, Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat ia diketemukan atau di tahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalamnya daerahnya tindak pidana itu dilakukannya, sehingga sebagaimana ketentuan psl 84 ayat (2) Pengadilan Negeri Cibinong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, Menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal berdasarkan informasi masyarakat bahwa bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar jam 06.30 Wib di daerah Desa Pandansari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor Ada seseorang yang mencurigakan sering menggunakan Narkotika jenis sabu, kemudian atas informasi tersebut Bripka Ismanuddin, S.H., Saksi M.Rivan beserta Anggota Team Sat Narkoba Kepolisian Polres Kabupaten Bogor melakukan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor : 434/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan lebih lanjut guna membuktikan kebenaran informasi tersebut, sesampai di rumah terdakwa Mochammad Adam Hidayatullah Bin Kosasih saksi Bripka Ismanuddin, S.H., Saksi Bripka Adi Sundara. M.Rivan langsung mengetuk pintu rumah terdakwa, setelah pintu di buka kemudian Team Satuan Narkoba langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti ditemukan berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening masing masing berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu sabu dengan dibalut kertas timah warna silver dibalut menggunakan isolasi warna bening, 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening masing masing berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu sabu dibalut lakban warna hitam dan 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening masing masing berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu sabu dibalut kertas tisu lalu dibalut menggunakan isolasi warna bening ditemukan di bawah kasur dalam kamar dan 1 (satu) unit handphone merk no imei 356798100339166/01. Bahwa menurut keterangan terdakwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut di dapat dari sdr. Abang (Dpo) dengan cara pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekitar jam 18.00 wib sdr Abang menghubungi terdakwa dan menyuruh BANG terdakwa untuk mengambil barang di di Jl.Pangeran sogiri dekat pintu keluar tol Tanah baru Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor , setelah sampai sesuai perintah Sdr.Abang menhuruh terdakwa jalan kaki ke arah pintu keluar tol nanti ada beton cari bungkus sampoerna mild, setelah mendapatykan barang tersebut kemudian terdakwa membawanya pulang ” tidak lama sekitar jam 18.30 wib saya menemukan bungkus rokok sampoerna mild yang berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisikan sabu sabu lalu saya mengambilnya kemudian saya pulang kerumah. Selanjutnya pada pukul 19.30 . Sdr Syafrif Khaidar (DPo) menghubungi terdakwa untuk menempel 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan sabu sabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dan 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening berisikan sabu sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di area Danamon Desa.Pandan sari Kecamatan Ciawi Kabupaten dan 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening berisikan sabu sabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan sabu sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) terdakwa tempel pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekitar jam 14.30 wib di area Danamon Dess

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor : 434/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pandan sari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor .Kemudian sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan sabu sabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening berisikan sabu sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) saya tempel pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar jam 14.30 wib di area di area Danamon Dess Pandan sari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor. Dan terdakwa dijanjikan upah Rp.500.000,- (ratus ribu rupiah) per bungkus oleh sdr Sdr Syafrif Khaidar (DPo) dan dapat paket konsumsi gratis, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Sat Narkoba Polres Bogor, guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada terdakwa berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening masing masing berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu sabu dengan dibalut kertas timah warna silver dibalut menggunakan isolasi warna bening

Berat netto awal : Total sampel A : 0,4932 gram
Total sampel A : 0,44139 gram

- 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening masing masing berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu sabu dibalut lakban warna hitam

Berat netto awal : Total sampel B : 0,5660 gram
Total sampel B : 0,5075 gram

- 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening masing masing berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu sabu dibalut kertas tisu lalu dibalut menggunakan isolasi warna bening

- Berat netto awal : Total sampel C : 0,3303 gram
Total sampel C : 0,2813 gram

yang telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No.PL12DF/VI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 03 Juni 2022 yang buat dan ditandatangani oleh Ir.wahyu Widodo selaku Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba dengan hasil barang bukti yang diserahkan oleh Pihak Penyidik tersebut telah dilakukan pengujian **“dari hasil pengujian yang dilakukan diatas, contoh sampel Kristal warna putih adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 .**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Ismanuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Polres Bogor ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022, sekitar pukul 09.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Muara I RT 002 RW 002 Kelurahan Sindangrasa Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor, saksi dan rekan saksi telah melakukan penangkapan kepada terdakwa dikarenakan kedapatan menyimpan narkotika jenis sabu ;
- Bahwa awalnya berdasarkan informasi masyarakat bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 06.30 WIB di daerah Desa Pandansari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor ada seseorang yang mencurigakan sering menggunakan Narkotika jenis sabu, kemudian atas informasi tersebut saksi, saksi M. Rivan beserta anggota tim Sat Narkoba Kepolisian Polres Kabupaten Bogor mendatangi lokasi yang ternyata adalah rumah terdakwa, lalu saksi dan saksi M. Rivan langsung mengetuk pintu rumah Terdakwa, setelah pintu di buka kemudian tim Satuan Narkoba langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening masing- masing berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan dibalut kertas timah warna silver dibalut menggunakan isolasi warna bening, 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening masing-masing berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dibalut lakban warna hitam dan 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening masing-masing berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dibalut kertas tissue lalu dibalut menggunakan isolasi warna bening

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor : 434/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di bawah kasur dalam kamar dan 1 (satu) unit handphone merk no imei 356798100339166/01;

- Bahwa menurut terdakwa ia mendapatkan sabu tersebut dari Abang (DPO) dengan cara pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 WIB, Abang menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang di Jalan Pangeran Sogiri dekat pintu keluar tol Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor, setelah sampai sesuai perintah Abang menyuruh Terdakwa jalan kaki ke arah pintu keluar tol, nanti ada beton cari bungkus Sampoerna Mild, selanjutnya tidak lama kemudian, sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa menemukan bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisikan Sabu-sabu lalu Terdakwa mengambilnya dan kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 19.30 WIB Syafif Khaidar (DPO) menghubungi Terdakwa untuk menempel 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan Sabu- sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening berisikan Sabu-sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di area Danamon Desa Pandan Sari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor dan 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening berisikan Sabu-sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan Sabu- sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa tempel pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekitar pukul 14.30 WIB di area Danamon Desa Pandan Sari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor, kemudian sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan Sabu-sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening berisikan Sabu-sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa tempel pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 14.30 WIB di area Danamon Desa Pandan Sari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor;

- Bahwa menurut terdakwa ia dijanjikan uparh sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bungkus oleh Syafrif Khaidar (DPO) dan dapat paket konsumsi gratis shabu ;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin menyimpan sabu tersebut ;

- Bahwa terdakwa tidak ada riwayat kesehatan yang membutuhkan shabu sebagai pengobatannya ;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor : 434/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi M Rivan Maulana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa penyidik dan ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan membenarkan semua isinya ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022, sekitar pukul 09.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Muara I RT 002 RW 002 Kelurahan Sindangrasa Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor, terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Bogor dikarenakan kedapatan menyimpan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening masing- masing berisikan kristal warna putih diduga Narkoba jenis Sabu-sabu dengan dibalut kertas timah warna silver dibalut menggunakan isolasi warna bening, 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening masing-masing berisikan kristal warna putih diduga Narkoba jenis Sabu-sabu dibalut lakban warna hitam dan 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening masing-masing berisikan kristal warna putih diduga Narkoba jenis Sabu-sabu dibalut kertas tissue lalu dibalut menggunakan isolasi warna bening ditemukan di bawah kasur dalam kamar dan 1 (satu) unit handphone merk no imei 356798100339166/01;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Abang (DPO) dengan cara pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 WIB,

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor : 434/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abang menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang di Jalan Pangeran Sogiri dekat pintu keluar tol Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor, setelah sampai sesuai perintah Abang menyuruh Terdakwa jalan kaki ke arah pintu keluar tol, nanti ada beton cari bungkus Sampoerna Mild. Tidak lama kemudian, sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa menemukan bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisikan Sabu-sabu lalu Terdakwa mengambilnya dan kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 19.30 WIB Syafrif Khaidar (DPO) menghubungi Terdakwa untuk menempel 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan Sabu- sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening berisikan Sabu-sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di area Danamon Desa Pandan Sari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor dan 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening berisikan Sabu-sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan Sabu-sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa tempel pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekitar pukul 14.30 WIB di area Danamon Desa Pandan Sari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor kemudian sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan Sabu-sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening berisikan Sabu-sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa tempel pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 14.30 WIB di area Danamon Desa Pandan Sari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor;

- Bahwa terdakwa dijanjikan upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bungkus oleh Syafrif Khaidar (DPO) dan dapat paket konsumsi gratis;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin menyimpan sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada riwayat kesehatan yang membutuhkan shabu sebagai pengobatannya ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti :

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor : 434/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening yg berisikan kristal warna putih diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang dibalut dengan kertas timah warna silver dbalut menggunakan isolasi warna bening
- 3(tiga) bungkus plastik klip warna bening yg berisikan kristal warna putih diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang dibalut kertas tisu lalu dibalut menggunakan isolasi warna bening dengan brutto 3,95 gram
- 1(satu) bungkus plastik klip wrn bening
- 1(satu) kotak warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung No. Imei 356798100339166/01

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan juga terdakwa sehingga Majelis Hakim menyatakan terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat dan terlampir dalam berkas perkara berupa :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Labratorium Badan Nasional Narkotika No. PL12DF/VI/Pusat Laboratorium Narkotika yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tanggal 03 Juni 2022 yang ditanda tangani secara elektronik oleh Ir Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening masing masing berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu sabu dengan dibalut kertas timah warna silver dibalut menggunakan isolasi warna bening

Berat netto awal : Total sampel A : 0,4932 gram

Total sampel A : 0,44139 gram

- 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening masing masing berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu sabu dibalut lakban warna hitam

Berat netto awal : Total sampel B : 0,5660 gram

Total sampel B : 0,5075 gram

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor : 434/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening masing masing berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu sabu dibalut kertas tisu lalu dibalut menggunakan isolasi warna bening

Berat netto awal : Total sampel C : 0,3303 gram

Total sampel C : 0,2813 gram

dengan hasil barang bukti yang diserahkan oleh Pihak Penyidik tersebut telah dilakukan pengujian dari hasil pengujian yang dilakukan diatas, contoh sampel Kristal warna putih adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022, sekitar pukul 09.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Muara I RT 002 RW 002 Kelurahan Sindangrasa Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor, terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Bogor dikarenakan kedapatan menyimpan narkotika jenis sabu ;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening masing- masing berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan dibalut kertas timah warna silver dibalut menggunakan isolasi warna bening, 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening masing-masing berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dibalut lakban warna hitam dan 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening masing-masing berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dibalut kertas tissue lalu dibalut menggunakan isolasi warna bening ditemukan di bawah kasur dalam kamar dan 1 (satu) unit handphone merk no imei 356798100339166/01;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Abang (DPO) dengan cara pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 WIB, Abang menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang di Jalan Pangeran Sogiri dekat pintu keluar tol Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor, setelah sampai sesuai perintah Abang menyuruh Terdakwa jalan kaki ke arah pintu keluar tol, nanti ada beton cari bungkus Sampoerna Mild. Tidak lama kemudian, sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa menemukan bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisikan Sabu-sabu lalu Terdakwa mengambilnya dan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor : 434/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 19.30 WIB Syafrif Khaidar (DPO) menghubungi Terdakwa untuk menempel 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan Sabu- sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening berisikan Sabu-sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di area Danamon Desa Pandan Sari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor dan 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening berisikan Sabu-sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan Sabu-sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa tempel pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekitar pukul 14.30 WIB di area Danamon Desa Pandan Sari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor kemudian sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan Sabu-sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening berisikan Sabu-sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa tempel pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 14.30 WIB di area Danamon Desa Pandan Sari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor;

- Bahwa terdakwa dijanjikan upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bungkus oleh Syafrif Khaidar (DPO) dan dapat paket konsumsi gratis;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin menyimpan sabu tersebut ;

- Bahwa terdakwa tidak ada riwayat kesehatan yang membutuhkan shabu sebagai pengobatannya ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Labratorium Badan Nasional Narkotika No. PL12DF/VI/Pusat Laboratorium Narkotika yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tanggal 03 Juni 2022 yang ditanda tangani secara elektronik oleh Ir Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening masing masing berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu sabu dengan dibalut kertas timah warna silver dibalut menggunakan isolasi warna bening

Berat netto awal : Total sampel A : 0,4932 gram

Total sampel A : 0,44139 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening masing masing berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu sabu dibalut lakban warna hitam

Berat netto awal : Total sampel B : 0,5660 gram

Total sampel B : 0,5075 gram

- 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening masing masing berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu sabu dibalut kertas tisu lalu dibalut menggunakan isolasi warna bening

Berat netto awal : Total sampel C : 0,3303 gram

Total sampel C : 0,2813 gram

dengan hasil barang bukti yang diserahkan oleh Pihak Penyidik tersebut telah dilakukan pengujian dari hasil pengujian yang dilakukan diatas, contoh sampel Kristal warna putih adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan alternatif, dimana terdakwa dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang paling dekat dengan perbuatan terdakwa yatu dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah siapa saja selaku subyek hukum baik perorangan maupun badan hukum dengan alat

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor : 434/Pid.Sus/2022/PN Cbi



bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum dipersidangan maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini menunjuk kepada Mochammad Adam Hidayatullah Bin Kosasih yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum sebagai terdakwa dipersidangan yang setelah dinyatakan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas terdakwa Mochammad Adam Hidayatullah Bin Kosasih sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dimana yang bersangkutan telah membenarkan dan mengakui sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas apabila dihubungkan dengan unsur setiap orang sebagaimana dimaksud dalam ad.1 diatas maka Majelis berpendapat bahwa istilah teknis yuridis setiap orang menunjuk kepada terdakwa Agus Ginanjar Bin Hadi yang identitas lengkap sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dipandang telah terpenuhi atas diri terdakwa tersebut dan apakah terdakwa tersebut benar melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum maka hal tersebut tergantung sungguh pada unsur-unsur yang lainnya ;

Ad 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “**tanpa hak**” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, sedangkan yang dimaksud dengan “**perbuatan melawan hukum**” disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, sedangkan unsur lainnya terdiri dari sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman merupakan unsur yang bersifat alternatif dalam artian apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur inipun terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022, sekitar pukul 09.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Muara I RT 002 RW 002 Kelurahan Sindangrasa Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor, terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Bogor

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor : 434/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan kedapatan menyimpan narkoba jenis sabu ;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening masing-masing berisikan kristal warna putih diduga Narkoba jenis Sabu-sabu dengan dibalut kertas timah warna silver dibalut menggunakan isolasi warna bening, 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening masing-masing berisikan kristal warna putih diduga Narkoba jenis Sabu-sabu dibalut lakban warna hitam dan 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening masing-masing berisikan kristal warna putih diduga Narkoba jenis Sabu-sabu dibalut kertas tissue lalu dibalut menggunakan isolasi warna bening ditemukan di bawah kasur dalam kamar dan 1 (satu) unit handphone merk no imei 356798100339166/01;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Abang (DPO) dengan cara pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 WIB, Abang menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang di Jalan Pangeran Sogiri dekat pintu keluar tol Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor, setelah sampai sesuai perintah Abang menyuruh Terdakwa jalan kaki ke arah pintu keluar tol, nanti ada beton cari bungkus Sampoerna Mild. Tidak lama kemudian, sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa menemukan bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisikan Sabu-sabu lalu Terdakwa mengambilnya dan kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 19.30 WIB Syafrif Khaidar (DPO) menghubungi Terdakwa untuk menempel 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan Sabu-sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening berisikan Sabu-sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di area Danamon Desa Pandan Sari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor dan 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening berisikan Sabu-sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan Sabu-sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa tempel pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekitar pukul 14.30 WIB di area Danamon Desa Pandan Sari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor kemudian sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan Sabu-sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening berisikan Sabu-sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa tempel pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor : 434/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 14.30 WIB di area Danamon Desa Pandan Sari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor;

- Bahwa terdakwa dijanjikan upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bungkus oleh Syafrif Khaidar (DPO) dan dapat paket konsumsi gratis;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin menyimpan sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada riwayat kesehatan yang membutuhkan shabu sebagai pengobatannya ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas terlihat terdakwa mendapatkan sabu dari Abang (DPO) dengan cara pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 WIB, Abang menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang di Jalan Pangeran Sogiri dekat pintu keluar tol Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor, setelah sampai sesuai perintah Abang menyuruh Terdakwa jalan kaki ke arah pintu keluar tol, nanti ada beton cari bungkus Sampoerna Mild. Tidak lama kemudian, sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa menemukan bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisikan Sabu-sabu lalu Terdakwa mengambilnya dan kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa, selanjutnya pada sekitar pukul 19.30 WIB Syafrif Khaidar (DPO) menghubungi Terdakwa untuk menempel 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan Sabu- sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening berisikan Sabu-sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di area Danamon Desa Pandan Sari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor dan 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening berisikan Sabu-sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan Sabu-sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa tempel pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekitar pukul 14.30 WIB di area Danamon Desa Pandan Sari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor kemudian sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan Sabu-sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening berisikan Sabu-sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa tempel pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 14.30 WIB di area Danamon Desa Pandan Sari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor, dan terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bungkus oleh Syafrif Khaidar (DPO) dan dapat paket konsumsi gratis, sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum diatas ;

Menimbang, selanjutnya apakah benar barang yang ada pada terdakwa adalah narkoba jenis shabu ? ;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan kepada :

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor : 434/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Badan Nasional Narkotika No. PL12DF/VI/Pusat Laboratorium Narkotika yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tanggal 03 Juni 2022 yang ditanda tangani secara elektronik oleh Ir Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening masing masing berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu sabu dengan dibalut kertas timah warna silver dibalut menggunakan isolasi warna bening

Berat netto awal : Total sampel A : 0,4932 gram
Total sampel A : 0,44139 gram

- 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening masing masing berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu sabu dibalut lakban warna hitam

Berat netto awal : Total sampel B : 0,5660 gram
Total sampel B : 0,5075 gram

- 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening masing masing berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu sabu dibalut kertas tisu lalu dibalut menggunakan isolasi warna bening

Berat netto awal : Total sampel C : 0,3303 gram
Total sampel C : 0,2813 gram

dengan hasil barang bukti yang diserahkan oleh Pihak Penyidik tersebut telah dilakukan pengujian dari hasil pengujian yang dilakukan diatas, contoh sampel Kristal warna putih adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis menilai bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor : 434/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembena dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening yg berisikan kristal warna putih diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang dibalut dengan kertas timah warna silver dbalut menggunakan isolasi warna bening ;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening yg berisikan kristal warna putih diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang dibalut kertas tisu lalu dibalut menggunakan isolasi warna bening dengan brutto 3,95 gram ;

Bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana (termasuk ke dalam narkotika golongan I bukan tanaman) serta mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana narkotika serta merupakan hasil dari kejahatan, sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening
- 1(satu) kotak warna hitam

Bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan terdakwa untuk menyimpan narkotika jenis sabu, sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung No Imei 356798100339166/01

Bahwa barang bukti tersebut dipersidangan disita dari terdakwa dan barang bukti tersebut merupakan alat komunikasi terdakwa untuk mempermudah terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dan barang

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor : 434/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut sudah tidak dapat dipergunakan lagi sehingga tidak memiliki nilai ekonomis, sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merusak masa depan generasi bangsa ;
- Perbuatan terdakwa menghambat program Pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkoba ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu padahal diketahui oleh Terdakwa hal tersebut adalah dilarang, hal ini tidak mencerminkan sikap dan tingkah laku sebagai seorang laki-laki dewasa yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat sekitar dan lingkungannya dengan memberikan contoh perilaku yang baik dan tidak seharusnya membentuk tingkah laku negatif dengan menyimpan dan menguasai sabu tersebut ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Mochammad Adam Hidayatullah Bin Kosasih terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba dalam bentuk bukan tanaman"**, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.500.000.000,00**

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor : 434/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening yg berisikan kristal warna putih diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang dibalut dengan kertas timah warna silver dbalut menggunakan isolasi warna bening ;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening yg berisikan kristal warna putih diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang dibalut kertas tisu lalu dibalut menggunakan isolasi warna bening dengan brutto 3,95 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening ;
- 1(satu) kotak warna hitam ;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung No Imei 356798100339166/01

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 19 September 2022, oleh **Firman Khadafi Tjindarbumi, SH**, sebagai Hakim Ketua, **Nugroho Prasetyo Hendro, SH, MH**, dan **Siti Suryani Hasanah, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Ida Lestari, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh **Desi Dofanda, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis tsb

Nugroho Prasetyo Hendro, SH, MH

Firman Khadafi Tjindarbumi, SH

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor : 434/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Siti Suryani Hasanah, SH, MH

Panitera Pengganti

Ida Lestari, SH

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor : 434/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)